

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULELENG NOMOR :
1/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2019 TENTANG PEMBENTUKAN DAN PENETAPAN
PENGANTI ANTAR WAKTU (PAW) ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KABUPATEN BULELENG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019**

ABSTRAK : bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Nomor : 168/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 tentang Perpanjangan Masa kerja Anggota Pemungutan Suara Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng Nomor 175/HK.03.1-Kpt/5108/KPU/IX/2018 Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Perpanjangan Masa Kerja Anggota Panitia Pemungutan Suara Se-Kabupaten Buleleng Pada Pemilihan Umum Tahun 2019;
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 65 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara dan Kelompok Penyelenggaraan Pemungutan Suara Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018;
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng tentang Penetapan Dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buleleng untuk Pemilihan Umum Tahun 2019;

Dasar Hukum Peraturan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Buleleng ini adalah: Undang - undang Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 36 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1516).

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Buleleng Nomor: 1/HK.03.1-Kpt/5108/KPU-Kab/I/2018 diatur tentang: Pembentukan dan Pengangkatan Pengganti Antar Waktu (PAW) Anggota Panitia Pemungutan Suara Kabupaten Buleleng pada Penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2019.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Januari 2019.